



**PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 1996**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS NOMOR 14 TAHUN 1993
TENTANG RETRIBUSI ATAS TEMPAT-TEMPAT REKREASI
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAROS

- Menimbang :**
- a. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 14 Tahun 1993 tentang Retribusi atas tempat-tempat rekreasi dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Maros yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tanggal 24 Mei 1994 Nomor 299/V/1994 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 8 Tahun 1994 Seri B Nomor 5 tanggal 29 Juni 1994 tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas maka dianggap perlu dianggap perubahan.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Lembaran negara Tahun 1975 Nomor 5);
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1996 tentang Penerbitan Pungutan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 1989 Seri D Nomor 4);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 14 Tahun 1993 tentang Retribusi atas tempat-tempat rekreasi dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Maros;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG RETRIBUSI ATAS TEMPAT-TEMPAT REKREASI DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 14 Tahun 1993 tentang Retribusi tempat-tempat rekreasi dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Maros yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Keputusan Nomor 299/V/1994 tanggal 24 Mei 1994 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 8 Tahun 1994 tanggal 29 Juni 1994 Seri B Nomor 5 diubah sebagai berikut :

- Pasal 5 huruf A angka IV Romawi, huruf B dan huruf C masing-masing diubah dan dibaca sebagai berikut :

IV. A. Memasuki Kawasan Dalam

1. Pintu Masuk :

a. Hari Minggu/Hari Raya

- Dewasa Rp. 1.500,-
- Anak-Anak..... Rp. 1.000,-

b. Hari Biasa

- Dewasa Rp. 1.000,-
- Anak-Anak..... Rp. 750,-

2. Karcis untuk 1 (satu) Paket terdiri dari :

- Pintu Masuk
- Gua Mimpi
- Gua Paccing
- Gua Batu
- Dewasa Rp. 2.500,-
- Anak-Anak..... Rp. 1.500,-

3. Kegiatan Keramaian (Tontonan)..... Rp. 500,-

4. Istana Kupu-Kupu..... Rp. 500,-

B. Taman Prasejarah Leang-Leang

Pintu Masuk

a. Hari Minggu/Raya

- Dewasa Rp. 1.500,-
- Anak-Anak Rp. 750,-

- b. Hari Biasa
 - Dewasa Rp. 1.000,-
 - Anak-Anak Rp. 500,-
- C. Biseang Labboro**
 - a. Hari Minggu/Raya
 - Dewasa Rp. 1.000,-
 - Anak-Anak Rp. 750,-
 - b. Hari Biasa
 - Dewasa Rp. 1.000,-
 - Anak-Anak Rp. 750,-

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.

Ditetapkan di Maros

Pada tanggal, 3 September 1996

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS K E T U A , Cap/Ttd H. A. WAHAB SOLONG	BUPATI KEPALA DAERAH Cap/Ttd Drs. H. NASRUN AMRULLAH
---	--

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Surat Keputusan Nomor 1022/XII/1996, tanggal 20 Desember 1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 11 Tahun 1996 tanggal 25 Desember 1996 Seri B Nomor 3.

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH

Cap/Ttd

Drs. SALAHUDDIN M. ARIEF

Pangkat : Pembina Utama Muda

N i p : 010 054 915

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS
NOMOR 7 TAHUN 1996**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS NOMOR 14 TAHUN 1993
TENTANG RETRIBUSI ATAS TEMPAT-TEMPAT REKREASI
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Permandian Alam bantimurung dan Obyek-Obyek Rekreasi lain yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah semakin dikenal dan telah banyak dikunjungi, tidak saja oleh masyarakat Sulawesi Selatan tetapi juga pengunjung Luar Negeri.

Berdasarkan hal tersebut maka telah menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk melengkapi sarana-sarana sesuai kebutuhan pengunjung sehingga pada akhirnya obyek-obyek Rekreasi tersebut semakin dapat menampilkan diri sebagai Obyek Rekreasi yang Refrensif dan dapat memberi Pelayanan dan kenyamanan bagi setiap pengunjungnya.

Upaya tersebut telah memberi dampak yang sangat menguntungkan antara lain dengan semakin meningkatnya pengunjung terutama pada hari libur/hari besar.

Disamping itu semakin kelihatan bahwa para pengunjung yang datang ke obyek Rekreasi cenderung menuntut variasi Obyek Tontonan, Obyek Rekreasi serta pelayanan dan untuk hal tersebut Pemerintah menerima beban yang tidak sedikit.

Dengan memperhitungkan kemampuan pengunjung dan Tingkat Kebutuhan mereka terhadap keinginan berekreasi, maka kepadanya diminta Kontribusi terhadap pengembangan obyek-obyek rekreasi tersebut melalui penambahan tarif-tarif masuk namun masih ada yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangan keadaan dewasa ini untuk itu Peraturan Daerah ini dirubah untuk pertama kalinya menjadi Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Nomor 14 Tahun 1993 tentang Retribusi Tempat-Tempat Rekreasi dalam Kabupaten Maros.

Dengan demikian maka Peraturan Daerah ini diharapkan akan memberi Dana yang cukup berarti terhadap Keuangan Peraturan Daerah dari target dapat terpenuhi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup Jelas.

Pasal II : Cukup Jelas.